



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAT TINGGAL ALS TINGGAL KACONG
BIN SAULAM;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/5 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Radak Sari TR 45 RT 016 / RW 007 Desa
Sungai Radak Dua Kec. Terentang Kab Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mat Tinggal als Tinggal Kacong Bin Saulam ditangkap pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 19 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Tinggal Als Tinggal Kacong Bin Saulam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Mat Tinggal Als Tinggal Kacong Bin Saulam selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 8 (Delapan) Bungkus Kartu Remi Bok Merk Gold Fish;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi Bok;
 - Uang sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Karpet untuk alas Main Judi Remi Bok;

Dipergunakan dalam perkara Wahyu Als Wahyu Bin Sumaji (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mat Tinggal Als Tinggal Als Kacong Bin Saulam pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa MAT TINGGAL Als TINGGAL Als KACONG Bin SAULAM di Jln Dusun Radak Sari TR 45 RT 016/ RW 007 Desa Sungai Radak Dua Kec. Terentang Kab Kubu Raya atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ada kegiatan perjudian jenis Remi Bok yang dilakukan oleh saksi Sarono Als Sarono Bin Marno, saksi Jemirin Als Jemirin Bin Samijo, saksi Suparno Als Pandu, saksi Aliansius Als Alin, dan saksi Wahyu Als Wahyu Bin Sumaji sedang melakukan permainan judi jenis Remi Bon di rumah Terdakwa di Dusun Radak Sari TR 45 RT 016 RW 007 Desa Sungai Radak dua Kec.Terentang Kab Kubu Raya pada hari Rabu 18 November 2020. Kemudian sekitar pukul 22.30 saksi Hendrikson Simbolon bersama-sama saksi Yudi Pratama melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas No : SP.Gas/104/XI/2020/Reskrim;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Radak Sari TR 45 RT 016 RW 007 Desa Sungai Radak dua Kec.Terentang Kab Kubu Raya, saksi Hendrikson Simbolon bersama – sama saksi Yudi Pratama melihat bahwa saksi Sarono Als Sarono Bin Marno, saksi Jemirin Als Jemirin Bin Samijo, saksi Suparno Als Pandu, saksi Aliansius Als Alin, dan saksi Wahyu Als Wahyu Bin Sumaji sedang melakukan permainan judi jenis remi bok. Sedangkan Terdakwa duduk didekat kelima saksi lainnya sambil menonton permainan judi jenis remi bok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa:
 - Uang sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi bok;
 - 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish;
 - 1 (satu) buah karpet sebagai alas untuk main judi;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis remi bok yaitu dikocok lalu dibagikan sebanyak 108 (seratus delapan lembar) dibagikan ke masing-masing orang sebanyak 5 (lima) orang masing-masing perorang mendapat 20 (dua puluh) lembar dan hanya menyisakan 8 (delapan) lembar di karpet / dilantai. Apabila salah satu pemain habis kartunya (cakte) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Apabila salah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain tidak cakte dan kartunya nilainya rendah maka salah satu pemain akan memenangkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing ada yang membayar Rp 5.000, Rp 10.000,-, Rp 15.000, Rp 20.000;

- Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa menyediakan tempat permainan judi jenis remi bok tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana terdakwa sudah menyediakan tempat bermain judi selama 3 (tiga) kali;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mat Tinggal Als Tinggal Als Kacong Bin Saulam pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Mat Tinggal Als Tinggal Als Kacong Bin Saulam di Jln Dusun Radak Sari TR 45 RT 016/ RW 007 Desa Sungai Radak Dua Kec. Terentang Kab Kubu Raya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, “tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ada kegiatan perjudian jenis Remi Bok yang dilakukan oleh saksi Saroni Als Saroni Bin Marno , saksi Jemirin Als Jemirin Bin Samijo , saksi Suparno Als Pandu , saksi Aliansius Als Alin , dan saksi Wahyu Als Wahyu Bin Sumaji sedang melakukan permainan judi jenis Remi Bon di rumah Terdakwa di Dusun Radak Sari TR 45 RT 016 RW 007 Desa Sungai Radak dua Kec.Terentang Kab Kubu Raya pada hari Rabu 18 November 2020. Kemudian sekitar pukul 22.30 saksi Hendrikson Simbolon bersama – sama saksi Yudi Pratama melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas No : SP.Gas/104/XI/2020/Reskrim;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Radak Sari TR 45 RT 016 RW 007 Desa Sungai Radak dua Kec.Terentang Kab Kubu Raya , saksi Hendrikson Simbolon bersama-sama saksi Yudi Pratama melihat bahwa saksi Sarono Als Sarono Bin Marno , saksi Jemirin Als Jemirin Bin Samijo , saksi Suparno Als Pandu , saksi Aliansius Als Alin , dan saksi Wahyu Als Wahyu Bin Sumaji sedang melakukan permainan judi jenis remi bok . Sedangkan Terdakwa duduk didekat kelima saksi lainnya sambil menonton permainan judi jenis remi bok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa:
 - Uang sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh riobu rupiah)
 - 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi bok
 - 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish
 - 1 (satu) buah karpet sebagai alas untuk main judi
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis remi bok yaitu dikocok lalu dibagikan sebanyak 108 (seratus delapan lembar) dibagikan ke masing-masing orang sebanyak 5 (lima) orang masing-masing perorang mendapat 20 (dua puluh) lembar dan hanya menyisakan 8 (delapan) lembar di karpet / dilantai. Apabila salah satu pemain habis kartunya (cakte) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang jadi jumlah yang diterima pemenang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Apabila salah satu pemain tidak cakte dan kartunya nilainya rendah maka salah satu pemain akan memenangkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masing – masing ada yang membayar Rp 5.000, Rp 10.000,-, Rp 15.000, Rp 20.000.
- Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa menyediakan tempat permainan judi jenis remi bok tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana terdakwa sudah menyediakan tempat bermain judi selama 3 (tiga) kali.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendrikson Simbolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 5 orang lainnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib, yang beralamatkan Dusun Radak Sari TR 45 Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi jenis remi box;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sdr. Yudi Pratama;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dengan 5 orang lain yang sedang bermain kartu remi box;
- Bahwa permainan kartu box tersebut dengan uang taruhan
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bok, uang sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karpet untuk alas main judi remi bok;
- Bahwa Uang tersebut disimpan di tangan terdakwa dan dilantai juga;
- Bahwa pemain kartu remi box tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Yudhi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 5 orang lainnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib, yang beralamatkan Dusun Radak Sari TR 45 Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi jenis remi box;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sdr. Hendrikson Simbolon;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dengan 5 orang lain yang sedang bermain kartu remi box;
- Bahwa pemain kartu remi box tersebut dengan uang taruhan
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bok, uang sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karpet untuk alas main judi remi bok;
- Bahwa Uang tersebut disimpan di tangan terdakwa dan dilantai juga;
- Bahwa pemain kartu remi box tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pemain judi tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Radak Sari TR 45 Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama 5 (lima) pemain kartu remi box;
- Bahwa permainan kartu remi box tersebut dengan uang taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa uang taruhan judi paling minimal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang sedang bermain kartu remi box adalah saudara Wahyu, saudara Sorono, saudara Suparno, saudara Jemirin, dan saudara Alinsius;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bok, uang sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karpet untuk alas main judi remi bok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap permainan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi karena untuk iseng-iseng dan sebagai tambahan penghasilan;
- bahwa permainan baru berlangsung 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa pemain judi tersebut tidak memiliki izin;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) Bungkus Kartu Remi Bok Merk Gold Fish;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi Bok;
- Uang sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Karpas untuk alas Main Judi Remi Bok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memerhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Radak Sari TR 45 Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama 5 (lima) pemain kartu remi box;
- Bahwa permainan kartu remi box tersebut dengan uang taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa uang taruhan judi paling minimal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang sedang bermain kartu remi box adalah saudara Wahyu, saudara Sorono, saudara Suparno, saudara Jemirin, dan saudara Alinsius;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bok, uang sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karpas untuk alas main judi remi bok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap permainan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berupa dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Tinggal als Tinggal Kacong Bin Saulam telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka telah cukup dianggap terbukti secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan juga harus mengetahui apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menimbulkan kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada saat sedang duduk bersama 5 (lima) pemain kartu remi box dengan menggunakan uang taruhan, yaitu saudara Wahyu, saudara Sorono, saudara Suparno, saudara Jemirin, dan saudara Alinsius. Penangkapan Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya pada pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Radak Sari TR 45 Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Pada saat penangkapan pihak kepolisian mengamankan barang bukti 8 (delapan) bungkus kartu remi bok merk gold fish, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bok, uang sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karpet untuk alas main judi remi bok yang digunakan untuk melaksanakan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi bok tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat saudara Wahyu, saudara Sorono, saudara Suparno, saudara Jemirin, dan saudara Alinsius telah terbukti bermain judi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permainan judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dan atas permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap permainan dan tidak pula memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang, serta memerhatikan alasan Terdakwa memberi kesempatan bermain judi untuk tambahan penghasilan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan terdakwa secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang diajukan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 8 (Delapan) Bungkus Kartu Remi Bok Merk Gold Fish;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi Bok;
- Uang sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Karpet untuk alas Main Judi Remi Bok;

yang masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama Terdakwa Wahyu als Wahyu bin Sumaji (alm), dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Tinggal als Tinggal Kacong Bin Saulam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) Bungkus Kartu Remi Bok Merk Gold Fish;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi Bok;
 - Uang sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Karpet untuk alas Main Judi Remi Bok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wahyu als Wahyu bin Sumaji (alm), dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanty, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanty, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, SH. MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mpw